



KEPATUHAN KLINIK KECANTIKAN TERHADAP REGULASI DAN IMPLIKASINYA BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Rahmad Andi Saputro¹, Nur Arifudin¹, Emilda Kuspraningrum¹

¹ Universitas Mulawarman, Indonesia

Corresponding Author: Rahmad Andi Saputro

E-mail: Mandiribayu16@gmail.com

Received: May 01, 2026	Revised: May 06, 2026	Accepted: May 09, 2026	Online: May 10, 2026
------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kepatuhan operasional klinik kecantikan terhadap kerangka regulasi hukum dan implikasi langsungnya terhadap perlindungan konsumen, dengan menyoroti konteks empiris di Kota Samarinda. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi doktrinal terhadap regulasi positif seperti Undang-Undang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara norma tertulis (*das sollen*) dan praktik operasional di lapangan (*das sein*). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kepatuhan administratif dan klinis yang meliputi legalitas perizinan, standarisasi kompetensi tenaga medis, pemakaian instrumen bersertifikasi, serta implementasi transparansi informed consent merupakan parameter fundamental yang berkorelasi linear dengan mitigasi malapraktik dan pemenuhan hak-hak keselamatan pasien. Sebaliknya, defisit kepatuhan memunculkan kerentanan multidimensi yang bermuara pada kerugian fisik, finansial, dan sengketa medis. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen yang esensial tidak sekadar bergantung pada ketersediaan regulasi, melainkan menuntut sinergitas resiprokal yang melibatkan pengawasan proaktif dari instansi berwenang (Dinas Kesehatan dan BPOM), komitmen manajemen risiko oleh pelaku usaha, serta eskalasi literasi hukum masyarakat guna mewujudkan ekosistem industri estetika medis yang profesional, etis, dan berkelanjutan..

Keywords: Klinik Kecantikan; Perlindungan Konsumen; Kepatuhan Regulasi; Hukum Kesehatan

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Saputro, R. A., Arifudin, N., & Kuspraningrum, E. (2026). Kepatuhan Klinik Kecantikan Terhadap Regulasi dan Implikasinya bagi Perlindungan Konsumen. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 373–379. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.519>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batam Hari

PENDAHULUAN

Industri kecantikan di Indonesia telah menunjukkan eskalasi pertumbuhan yang masif selama satu dekade terakhir. Fenomena ini diakselerasi oleh tingginya penetrasi media sosial yang secara langsung mengonstruksi standar kecantikan di masyarakat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat yang mendorong keputusan perawatan estetika holistik. Pertumbuhan eksponensial ini ditandai dengan menjamurnya klinik kecantikan

yang menawarkan ragam layanan medis dan inovasi teknologi. Meskipun memberikan dampak positif pada perekonomian dan memperluas pilihan masyarakat, penyelenggaraan klinik kecantikan sejatinya menuntut pemenuhan hak dan kewajiban secara ketat bagi seluruh *stakeholder* yang terlibat guna menjamin hak konstitusional warga negara atas jaminan kesehatan dan kepastian hukum (Sari, 2018). Sayangnya, ekspansi yang tidak terukur dan minim kepatuhan terhadap regulasi justru memunculkan kerentanan yang secara langsung mengancam keselamatan konsumen.

Sebagai instrumen proteksi utama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir untuk memberikan landasan hukum yang preskriptif. UUPK menjamin hak-hak asasi konsumen, di antaranya hak atas informasi yang transparan, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak memperoleh ganti rugi apabila dirugikan (Izza dan Zavira, 2020). Dalam lanskap pelayanan medis estetika, kepatuhan terhadap kerangka regulasi ini menjadi prasyarat esensial guna memastikan setiap intervensi yang diterima konsumen bersifat aman, dipertanggungjawabkan, dan memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku.

Secara yuridis, klinik kecantikan diklasifikasikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang terikat pada hierarki peraturan. Regulasi tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Omnibus Law), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, hingga peraturan turunan dari Kementerian Kesehatan yang menata operasional klinik utama kecantikan. Kerangka hukum ini memberikan batasan definitif mengenai perizinan operasional, kompetensi tenaga medis, standarisasi fasilitas, dan ruang lingkup kewenangan tindakan estetika.

Disparitas antara regulasi tertulis dan kenyataan di lapangan masih menjadi problem krusial yang merugikan masyarakat. Tidak sedikit oknum pelaku usaha yang menjalankan klinik kecantikan secara ilegal tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Pelanggaran ini menjadi kian serius dengan adanya praktik pendelegasian tindakan medis invasif kepada tenaga yang tidak memiliki kompetensi klinis, seperti fenomena dokter gadungan, yang berpotensi menimbulkan kecacatan fisik hingga trauma psikologis pada pasien (Muriyani dkk., 2025). Apabila timbul kerugian akibat kelalaian ini, konsumen berhak menuntut perlindungan hukum represif melalui sanksi administratif, pidana, maupun gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum (PMH) (Firli dan Sesung, 2025).

Di tingkat regional, Kota Samarinda sebagai salah satu pusat urban di Kalimantan Timur turut mengalami proliferasi jumlah klinik kecantikan. Seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat setempat yang secara langsung memengaruhi daya beli dan keputusan konsumen dalam memilih produk kosmetik dan layanan kecantikan (Widyasari, Hamidah, dan Sutrisno, 2023), risiko kemunculan klinik yang beroperasi tanpa akreditasi memadai turut meningkat. Kondisi ini menjadi manifestasi nyata dari perlunya pengetatan sistem pengawasan di tingkat daerah serta menggarisbawahi urgensi penegakan hukum yang lebih komprehensif bagi perlindungan konsumen lokal.

Kepatuhan terhadap regulasi sejatinya bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan indikator utama dari kualitas layanan dan profesionalisme. Klinik yang

beroperasi mematuhi standar akan diawasi oleh tenaga medis tersertifikasi dan fasilitas yang representatif. Optimalisasi kepatuhan ini berbanding lurus dengan peningkatan reputasi institusi dan mitigasi risiko litigasi akibat kelalaian. Sebaliknya, ketidakpatuhan akan menempatkan konsumen pada posisi yang rentan, menanggung beban kerugian ganda secara finansial maupun fisik.

Oleh karena itu, pengawasan preskriptif dan berkesinambungan dari otoritas terkait seperti Dinas Kesehatan, BPOM, maupun lembaga perlindungan konsumen menjadi faktor determinan dalam memastikan berjalannya regulasi. Di luar intervensi struktural pemerintah, literasi dan edukasi konsumen adalah pilar pelengkap yang krusial. Konsumen yang memahami hak-haknya akan memiliki resiliensi untuk menyeleksi fasilitas layanan dengan kritis dan proaktif dalam menuntut keadilan saat dirugikan.

Hingga saat ini, kajian akademis yang membedah kepatuhan operasional klinik kecantikan terhadap regulasi kesehatan dan implikasi langsungnya terhadap perlindungan konsumen di Kota Samarinda masih sangat terbatas. Mayoritas literatur terdahulu lebih memusatkan perhatian pada ranah sengketa malpraktik secara umum atau sebatas peredaran kosmetik ilegal. Berangkat dari kesenjangan literatur (*research gap*) tersebut, penelitian ini menjadi esensial untuk mengidentifikasi hambatan pengawasan, mengurai tantangan implementasi hukum, dan merumuskan strategi peningkatan kepatuhan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dan teoretis bagi penguatan regulasi klinik kecantikan di daerah. Hasil penelitian diproyeksikan menjadi rujukan akademis sekaligus rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Samarinda, asosiasi dokter estetika, serta masyarakat luas guna menciptakan ekosistem industri kecantikan yang aman, etis, dan mematuhi koridor hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada studi doktrinal terhadap regulasi yang mengatur klinik kecantikan (Marzuki, 2017), termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang saat ini secara hierarkis telah diintegrasikan ke dalam *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan), serta Peraturan Menteri Kesehatan terkait standar operasional klinik kecantikan. Pendekatan normatif ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum tertulis, prinsip-prinsip hukum, serta yurisprudensi yang relevan, dengan tujuan mengidentifikasi kewajiban dan tanggung jawab hukum klinik kecantikan terhadap konsumen.

PEMBAHASAN

Kepatuhan Klinik Kecantikan terhadap Regulasi

Kepatuhan (*compliance*) klinik kecantikan terhadap instrumen regulasi merupakan parameter fundamental dalam menjamin mutu pelayanan klinis sekaligus memberikan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen. Secara yuridis, kerangka regulasi ini diatur secara berjenjang, bermula dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan (yang secara resmi mencabut dan mengintegrasikan UU No. 36 Tahun 2009), hingga Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 17 Tahun 2024 yang secara spesifik menata operasional klinik utama kecantikan (Shafira dan Simatupang, 2023). Institusi layanan estetika yang beroperasi dalam koridor kepatuhan tidak hanya mendemonstrasikan komitmen terhadap keselamatan pasien (*patient safety*), tetapi juga mematuhi prinsip transparansi dan profesionalisme medis.

Implementasi regulasi mewajibkan pemenuhan syarat administratif dan teknis yang ketat. Hal ini meliputi kepemilikan Surat Izin Operasional (SIO) klinik, Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) tindakan invasif, serta kewajiban menggunakan instrumen medis dan sediaan farmasi yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kepatuhan terhadap standardisasi ini krusial guna mereduksi asimetri informasi dan meminimalisasi risiko malpraktik. Secara hukum, kepatuhan juga memitigasi klinik dari potensi litigasi perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta sanksi pidana dan administratif akibat kelalaian operasional (Firli dan Sesung, 2025).

Kendati regulasi telah diundangkan secara komprehensif, temuan empiris di wilayah urban seperti Kota Samarinda mengindikasikan adanya disparitas antara hukum yang tertulis (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*). Eskalasi gaya hidup dan daya beli masyarakat Samarinda terhadap layanan kosmetologi kerap dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha untuk mengoperasikan klinik tanpa akreditasi resmi. Beberapa kasus menunjukkan adanya pendelegasian tindakan medis invasif kepada terapis atau tenaga non-medis yang tidak memiliki kewenangan klinis (Widyasari, Hamidah, dan Sutrisno, 2023). Fenomena ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi *an sich* (berdiri sendiri) belum cukup menjamin perlindungan konsumen jika tidak diimbangi oleh pengawasan preskriptif dari otoritas daerah.

Faktor determinan lain yang memengaruhi tingkat kepatuhan adalah kapasitas manajerial dan ketersediaan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Klinik utama kecantikan yang ditunjang oleh dokter spesialis (seperti Sp.DVE atau Sp.BP-RE) serta fasilitas berskala paripurna cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Sebaliknya, klinik kecantikan berskala kecil sering kali menghadapi kendala teknis dan pendanaan dalam memenuhi prasyarat regulasi secara holistik, sehingga rawan terjebak pada praktik pengabaian standar operasional demi menekan beban biaya operasional (Shafira dan Simatupang, 2023).

Oleh karena itu, intervensi preventif melalui sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan oleh Dinas Kesehatan dan BPOM memegang peranan esensial. Klinik yang memiliki kesadaran hukum akan lebih kapabel dalam mengimplementasikan prinsip *informed consent* secara mutlak; yakni memberikan edukasi transparan terkait indikasi, kontraindikasi, hingga potensi risiko komplikasi medis kepada konsumen. Pada tataran internal, kepatuhan wajib diejawantahkan melalui Sistem Manajemen Risiko, yang mencakup pengawasan distribusi bahan medis, sterilisasi sarana, kalibrasi instrumen

teknologi (misalnya alat laser), serta peningkatan kapasitas staf medik secara reguler (Tarigan dkk., 2025).

Di sisi lain, mekanisme pengawasan eksternal oleh lembaga otoritatif harus bergeser dari pendekatan reaktif menjadi proaktif. Inspeksi mendadak, audit kepatuhan perizinan terintegrasi, serta penjatuhan sanksi administratif secara berjenjang mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin praktik merupakan instrumen efek jera (*deterrence effect*) yang paling efektif dalam penegakan hukum. Dengan demikian, kepatuhan klinik kecantikan terhadap regulasi kesehatan bukanlah sekadar formalitas birokrasi, melainkan fondasi utama bagi penciptaan ekosistem industri kecantikan yang aman, menjunjung tinggi hak konsumen, dan berkelanjutan di Kota Samarinda.

Implikasi Kepatuhan Klinik terhadap Perlindungan Konsumen

Adherensi atau kepatuhan operasional klinik kecantikan terhadap instrumen regulasi memiliki korelasi yang ekuivalen terhadap derajat perlindungan konsumen. Secara esensial, kepatuhan ini merupakan pilar utama dalam pemenuhan hak-hak asasi konsumen yang diamanatkan oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pemenuhan tersebut mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak esensial untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan layanan kosmetologi yang diberikan (Kurnia dan Sari, 2023). Dalam lanskap medis estetika, klinik yang mematuhi standar pelayanan memberikan garansi mutlak bahwa setiap intervensi tidak hanya berorientasi pada aspek kosmetika, tetapi juga menjunjung tinggi kaidah keselamatan pasien (*patient safety*).

Implikasi paling krusial dari kepatuhan ini termanifestasi dalam penerapan prosedur *informed consent* (Persetujuan Tindakan Kedokteran). Klinik yang patuh secara yuridis diwajibkan memberikan transparansi informasi secara komprehensif kepada pasien; mulai dari diagnosis, alternatif tindakan, profil risiko, potensi komplikasi, hingga prognosis hasil dari suatu prosedur estetika. Pemenuhan prosedur *informed consent* ini tidak hanya merepresentasikan asas konsensualisme yang setara antara dokter dan pasien, tetapi juga menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian sekaligus memitigasi risiko malpraktik secara efektif (Sumarlie, 2020). Melalui transparansi ini, konsumen diberdayakan untuk mengambil keputusan medis secara sadar dan terinformasi (*informed decision-making*).

Di sisi lain, defisit kepatuhan (*non-compliance*) menciptakan kerentanan struktural yang membahayakan konsumen secara multidimensi baik secara fisik, psikologis, maupun finansial. Penggunaan obat dan sediaan farmasi tanpa Nomor Izin Edar (NIE) atau pendelegasian tindakan invasif kepada tenaga yang tidak memiliki kompetensi klinis (dokter umum tanpa sertifikasi estetika atau *beautician*) merupakan bentuk penyimpangan serius. Pelanggaran standar praktik ini sangat rentan menimbulkan komplikasi medis dan cacat permanen, yang pada akhirnya akan mendegradasi *trust* atau kepercayaan publik terhadap integritas industri kecantikan (Yati, 2020).

Dari dimensi penyelesaian sengketa hukum, kepatuhan klinik sangat menentukan proses litigasi maupun non-litigasi ketika terjadi kerugian di pihak konsumen. Klinik kecantikan yang taat asas umumnya memiliki sistem manajemen keluhan (*complaint handling*) dan dokumentasi rekam medis yang tervalidasi. Hal ini sangat memudahkan

proses penyelesaian sengketa medis melalui mediasi atau musyawarah mufakat untuk mencari ganti rugi yang proporsional, tanpa harus menempuh jalur peradilan formal yang memakan waktu dan biaya (Badri dkk., 2024). Sebaliknya, klinik yang beroperasi tanpa izin resmi dan merugikan pasiennya dapat dijerat dengan sanksi berlapis, mulai dari sanksi administratif, gugatan perdata atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, hingga tuntutan pidana.

Lebih jauh, kepatuhan operasional juga memproteksi konsumen dari jebakan promosi yang menyesatkan (*overclaim*) di era digital. Kepatuhan klinik mewajibkan penyampaian informasi layanan dan tarif yang rasional dan tidak melanggar etika periklanan medis. Di tingkat regional, riset menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan klinik kecantikan di kawasan urban seperti Samarinda sangat mendesak untuk ditingkatkan, mengingat maraknya praktik klinik ilegal yang secara langsung mengancam hak keamanan masyarakat lokal yang minim literasi medis.

Secara komprehensif, kepatuhan klinik terhadap regulasi kesehatan bukanlah sekadar kewajiban pemenuhan syarat administratif bagi pemerintah, melainkan prasyarat fundamental untuk melindungi konsumen dari malapraktik. Kepatuhan ini pada akhirnya akan menciptakan keseimbangan relasi hukum antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus mengonstruksi ekosistem industri kecantikan yang profesional, etis, dan berkelanjutan di Kota Samarinda.

KESIMPULAN

Kepatuhan klinik kecantikan terhadap kerangka regulasi kesehatan dan perlindungan konsumen bukanlah sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan fondasi esensial dalam menjamin keselamatan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak asasi pasien. Kesenjangan antara regulasi hukum dan realitas di lapangan sebagaimana terefleksi dari maraknya klinik ilegal dan tindakan medis oleh tenaga non-kompeten di wilayah seperti Kota Samarinda menciptakan kerentanan multidimensi yang berpotensi merugikan konsumen secara fisik, psikologis, maupun finansial. Kepatuhan yang utuh terhadap standar operasional, mulai dari legalitas perizinan (SIO, STR, SIP), penggunaan produk bersertifikasi (NIE), hingga transparansi melalui prosedur *informed consent*, terbukti berimplikasi langsung pada mitigasi risiko malapraktik, kelancaran penyelesaian sengketa medis, serta perlindungan dari promosi yang menyesatkan. Oleh karena itu, guna mengonstruksi ekosistem industri kecantikan yang profesional, etis, dan berkelanjutan, diperlukan sinergi resiprokal berupa pengawasan proaktif dan penegakan hukum yang tegas dari otoritas terkait (Dinas Kesehatan dan BPOM), komitmen manajemen risiko dari pelaku usaha, serta eskalasi literasi konsumen agar lebih kritis dalam menyeleksi layanan dan menuntut hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Badri, dkk. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Dalam Pemberian Ganti Rugi Akibat Pelayanan Tanpa Izin. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 1(2).

-
- Firli, Ahmad., & Sesung, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Klinik Kecantikan Yang Tidak Memiliki Izin. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 672–680. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1386>.
- Izza, Dalilah W., & Zavira, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan atas Penggunaan Kosmetik Racikan Dokter. *Jurnal Perspektif*, 25(2), 107–119.
- Kurnia, K., & Sari, O. N. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan Holyskin di Kota Balikpapan. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat (Jurnal Dedikasi Hukum)*, 3(1), 577–584.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muriyani, Dwi Rini., Mellenia, F. O., Agesti, G. M., & Zakaria, E. S. C. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Pasien Klinik Kecantikan oleh Dokter Gadungan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1296>.
- Sari, Siska Diana. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 140-154.
- Shafira, N., & Simatupang, N. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik. *EduYustisia: Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1).
- Sumarlie, F. (2020). Informed Consent on Medical Action in the Beauty Sector Based on Legal Review. *Journal La Sociale*, 1(6), 1–7.
- Tarigan, F. R., Simanjuntak, S. I., Silalahi, E. S., & Berutu, S. P. (2025). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penjualan Produk Kecantikan Ilegal di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 4580–4593.
- Widyasari, Tri., Hamidah., & Sutrisno. (2023). Pengaruh Pendapatan Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Membeli Produk Kosmetik Pada Klinik Kecantikan Di Samarinda. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 10(2), 56-64.
- Yati, E. (2020). Urgensi Pengaturan Praktek Estetika Medis Yang Dilakukan Dokter Umum Di Indonesia: Suatu Tinjauan Perbandingan. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1), 21-35.
-

Copyright Holder :

© Rahmad Andi Saputro et al. (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

